

KONSEP DAN GAGASAN PENGENALAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GENERASI YANG BEBAS KORUPSI

Laurensius Arliman S[©]

***Abstract:** Corruption is a crime that damages the nation of Indonesia; imagine if allowed to breed corruption in Indonesia, the Indonesian nation forward would be destroyed. Children as the successor generation of people, should be given education of good quality, one that can be taught to children is the anti-corruption education. Through this anti-corruption education, the child will know that corruption is a very ugly action, and opposed by all of society. This paper describes the concept of anti-corruption education in schools, taught in formal education. The concept of this education must start from the family, school, community and the government and other institutions that against children. The idea that the authors offer is implementing anti-corruption education is from the start their education at the bottom until the end for the child, other than that the government should provide education for teachers against corruption, and provide facilities that support, among other things: books, internet access, simulated forms of corruption. Moreover invites the public and law enforcement agencies in combating corruption are mutually reinforcing.*

: الفساد هو جريمة الأضرار الأمة إندونيسيا. تخيل لو سمح للتكاثر الفساد في إندونيسيا، والأمة الإندونيسية إلى الأمام سوف يتم تدميرها. الأطفال والجيل خليفة من الناس، ينبغي إيلاء التعليم من نوعية جيدة، واحد التي يمكن تعليمها للأطفال هو التعليم لمكافحة الفساد. من خلال هذا التعليم لمكافحة الفساد، فإن الطفل سوف يعرف أن الفساد هو عمل قبيح جدا، ومعارضة من قبل جميع أفراد المجتمع. وتصف هذه الورقة مفهوم التعليم لمكافحة الفساد في المدارس، ويدرس في التعليم الرسمي. مفهوم هذا التعليم يجب فكرة أن توفر الكتاب بتنفيذ التعليم لمكافحة الفساد هي من بدء مراجعات تعليمهم في أسفل حتى نهاية للطفل، وغيرها من انه يتعين على الحكومة توفير التعليم للمعلمين ضد الفساد، وتقديم التسهيلات التي تدعم، من بين أمور أخرى : كتب، إتاحة الانترنت، أشكال المحاكاة من الفساد. وعلاوة على ذلك تدعو الوكالات العامة وإنفاذ القانون في مكافحة الفساد ويعزز بعضها بعضا.

Kata-kata Kunci: *pendidikan anti korupsi, generasi bebas korupsi, kurikulum.*

Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. Hak atas pendidikan

[©]Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, alamat koresponden, email: laurensius_as@gmail.com

dalam konteks sebagai warga negara diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Arfiani, Vol. 19 Nomor 2, Desember 2012: 263). Merujuk pada hal itu maka dapat dikatakan: 1) setiap negara berhak mendapat pendidikan; 2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai; 3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan perundang-undangan; 4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan 5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Edita Simamora, Vol. 5 Nomor 2, Desember 2014: 92).

Lembaga-lembaga pendidikan selalu diidolakan dengan lembaga yang bebas dari praktik korupsi. Harapan dibebankan ke dunia pendidikan untuk membangun sikap anti korupsi, membangun sikap amanah (*trust*). Tuntutannya, sistem pendidikan harus dibenahi agar dapat menjawab permintaan tersebut. Pertanyaannya apakah pendidikan di Indonesia siap untuk itu? Pendidikan suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat; suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien (Hujair AH. Sanaky, <http://sanaky.staff.uui.ac.id/2009/02/05/pendidikan-anti-korupsi/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2016). Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya (Ki Hajar Dewantara, 1977:14).

Dalam teori pendidikan terdapat tiga ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan. Pertama, ranah kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesis ide-ide dan materi baru. Kedua, ranah afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, ranah psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. Dari ketiga ranah pendidikan tersebut idealnya harus selaras dan saling melengkapi. Tetapi kenyataannya hubungan antara perubahan sikap (*afektif*) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (*kognitif*) secara statistik cenderung berdiri sendiri. Maka dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu, idealnya harus dilakukan secara terpadu (*integral*) sehingga tercapai tujuan proses pendidikan yang diinginkan dan akan jelas ke mana pendidikan itu akan diarahkan. Namun kenyataannya kecenderungan dan

pencapaian pendidikan sudah jauh bergeser dari tujuan idealnya (Hujair AH. Sanaky, <http://sanaky.staff.uui.ac.id/2009/02/05/pendidikan-anti-korupsi/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2016).

Korupsi di negeri ini sekarang sedang merajalela bahkan telah menjadi suatu “kebiasaan”. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat tegas. Namun, tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut. Jadi, salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kita lebih mudah mendidikan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh “budaya” korupsi dari generasi pendahulunya (I Putu Hedi Sasrawan et.al, 2012: 1).

Negara Indonesia berada pada urutan ke-3 sebagai negara terkorup di Asia. Prestasi itu cukup menggembirakan karena beberapa tahun sebelumnya, LSM (lembaga swadaya masyarakat) asal Jerman melakukan survei yang dimuat dalam majalah *Der Spiegel*, Indonesia adalah negara yang paling korup. Pemberantasan korupsi idealnya harus dilakukan dengan pendekatan konsep yang bersifat totalitas dan komprehensif. Negara-negara Afrika bagian selatan, misalnya, merumuskan strategi pemberantasan korupsi berbentuk piramida yang pada puncaknya adalah prevensi (pencerahan). Pada kedua sisinya masing-masing pendidikan masyarakat (*public education*) dan pemidanaan (*punishment*). Pada strategi itu salah satu upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui jalur pendidikan, selain upaya pemberian hukuman yang pada akhirnya menuju pada pencerahan. Di negara China, dalam rangka memerangi praktik korupsi, pemerintahan Tiongkok telah melangkah lebih maju dengan menyusun buku antikorupsi yang di dalamnya dibahas juga etika dan moral (S. Eka Iskandar, 13 April 2007).

Mengapa Indonesia termasuk dalam rangking negara paling korup dalam survei-survei yang dilakukan, karena alasan berikut ini (Antonius Sudjana, 2016: 8-9):

- 1) Secara *kuantitatif* yang dirasakan oleh banya orang dalam masyarakat memang memberikan petunjuk adanya praktek-praktek koruptif yang berada pada banyak tempat serta sektor-sektor masyarakat dalam proses memperoleh pelayanan;
- 2) Secara *Substansif* suasana korupsi banyak kita rasakan ketika masyarakat sulit memisahkan antara suatu tindakan yang

kenyataannya membenani masyarakat namun warga tidak dapat berbuat lain karena warga tersebut memperoleh pelayanan tertentu. Pembenangan dilakukan dengan dalih antara lain untuk perbaikan fasilitas, tidak adanya anggaran, atau kepentingan umum. Lebih dari itu kemudian berbagai penyimpangan ini dilegitimasi melalui suatu produk yang tertulis sehingga penyimpangan tersebut resmi berlaku secara mengikat atau sebagai suatu kebijakan. Dengan kata lain di sini sulit membedakan antara suatu penyimpangan/kejahatan dengan suatu kebijakan/aturan perundang-undangan;

- 3) Salah satu indikasi suasana koruptif di Indonesia adalah banyaknya penyelenggara negara yang memegang jabatan rangkap baik dalam pemerintahan, institusi negara, swasta, organisasi, secara serentak sehingga tentunya dapat menimbulkan potensi *Conflict of Interest* dalam melaksanakan berbagai jabatan secara bersamaan. Akibat dari konflik kepentingan ini selain kecenderungan terjadinya penyimpangan juga dapat berupa kebijakan dan ataupun tindakan yang bersifat koruptif.

Dalam perkembangannya pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Satu hal yang harus diketahui, korupsi bukanlah selalu terkait dengan korupsi uang. Namun sisi korupsi dapat merambah dalam segala hal bidang kehidupan. Misalnya tenaga, jasa, materi, dan lain sebagainya. Pendidikan anti korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan beimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Apa itu Korupsi?

“Kongkaling” pejabat dengan bawahan menyulitkan usaha korupsi sesungguhnya bukan hal atau barang baru. Ia sangat dibenci kalau boleh dibilang begitu, namun diam-diam banyak orang, terutama dari lapisan masyarakat atas, para penguasa politik dan atau militer, para politis elit, tidak terkecuali para wakil rakyat yang dipandang terhormat itu, para pejabat dan para penegak hukum, apakah polisi, jaksa, hakim dan tidak terkecuali para advokat, semuanya, dika ada kesempatan, sangat menyukai korupsi. Korupsi ibarat binatang jalam dari kumpulannya memang tidak terbang. Sejak zaman dahulu kala korupsi sudah dikenal dan dipraktekkan oleh banyak orang dari berbagai kalangan seperti disebut di atas. Korupsi sebagai suatu fenomena sosial ataupun yuridid, bahkan secara politis, *perdefinitio* dikenal dalam pelbagai wujud dan manifestasi di berbagai belahan bumi (kita) ini (J.E Sahetapy, 2007: 178).

Sebelum lebih jauh berbicara korupsi, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa definisi korupsi, menurut Fockem Andrea kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Ditionary: 1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi (Andi Hamzah, 2012: 4). Sudarto mengatakan, bahwa istilah korupsi berasal dari perkataan *corrupti* yang berarti kerusakan. Di samping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutpautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan (Satjipto Rahardjo, Vol. 1 Nomor 1, April 2005: 17).

Andi Hamzah mengatakan, bahwa arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral serta penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut Robert Kligaard yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi. Lebih lanjut bahwa konsepsi di atas timbul ketika adanya pemisahan antara kepentingan keuangan jabatannya. Prinsip pemisahan ini berhubungan erat dengan konsep demokrasi yang memandang pejabat atau penguasa adalah orang yang diberi kepercayaan (otoritas/wewenang) oleh rakyat. Mereka yang menyalahgunakan wewenang dianggap telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jika dia berkhianat dalam masalah keuangan disebut telah melakukan tindakan korupsi (lebih lanjut lihat dalam Chaerul Amir, 2014: 90-91).

Jika mengacu pada khasanah hukum Islam, tidak mudah mendefinisikan korupsi persis sama dengan terminology korupsi yang muncul dalam jagad hukum positif. Kesulitan itu akan semakin bertambah ketika korupsi diberi label sebagai *extra-ordinary crime*. Dalam Fiqih korupsi versi Muhammadiyah, misalnya secara tegas menyatakan bahwa terminology korupsi merupakan kata modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam fiqih/hukum Islam (Bambang Widjojanto, et.al. 2010: 17).

Kendati demikian, lantaran kenyataan bahwa korupsi merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktik curang yang dilarang dalam hukum Islam. Bentuk-bentuk perbuatan korupsi yang terangkum dalam konsep normative dan fiqih yang mengandung unsur-unsur korupsi tersebut adalah: *ghulul, risywah* (suap), *khinayat* (khianat), *mukarabah* dan *ghasab, sariqah* (pencurian), *intikhab*, dan

aklu suht (makan hasil atau barang haram) (Saldi Isra, Vol. III Nomor 2, November 2010: 162).

Sejalan dengan penjelasan di atas, penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu kita untuk memahami makna konseptual dari korupsi (Elwi Danil, 2011: 7). Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu (Syed Hussein Alatas, 1983: 12-14):

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memenharuhi keputusan-keputusan itu;
- 6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- 8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu; dan
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Meskipun ciri-ciri diatas masih bisa diperluas, namun ciri-ciri korupsi yang dikemukakan Syed Hussein Alatas itu sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai korupsi haruslah didekati dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi (Elwi Danil, 2011: 8).

Sementara itu, Jhon S. Gardiner dan David J. Olson, menguraikan pengertian yang umum dan cukup luas tentang makna korupsi. Di dalam bukunya "*Theft of the City, Reading on Corruption in Urban America*" sebagaimana dikutip Soedjono Dirdjosisworo mereka memeberi pemahaman secara umum dari sumber-sumber pengertian korupsi dengan pengelompokan sebagai berikut (Soedjono Dordjosisworo, 1984: 18-20):

- 1) Pengertian korupsi yang dijelaskan dalam *Oxford English Dictionary*;
- 2) Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial;

- 3) Rumusan yang lebih memberikan penekanan pada jabatan dalam pemerintahan;
- 4) Rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar;
- 5) Rumusan korupsi yang berorientasi kepada kepentingan umum.

Dari kategori perumusan secara umum, yang dilihat dengan pengelompokan seperti dikemukakan Jhon A. Gardiner dan David J. Olson itu, Soedjono Dirdjosisworo sampai pada sebuah kesimpulan, bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan klik, golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya (Soedjono Dordjosisworo, 1984: 21).

Elwi Danil berpendapat bahwa apa yang disimpulkan oleh Soedjono ini pada hakikatnya secara umum akan mewarnai rumusan hukum pidana suatu negara tentang korupsi, sehingga sanksi pidana dapat diancamkan dan diterapkan dalam penanggulangan korupsi di negara bersangkutan. Namun, kadang-kadang apa yang dianggap tindak pidana korupsi dalam rumusan hukum pidana suatu negara tertentu, belum tentu merupakan tindak pidana korupsi dalam rumusan hukum pidana negara lain, atau sebaliknya. Persoalannya justru terletak dalam kerangka politik hukum pidana yang dianut dan dikembangkan di negara yang bersangkutan (Elwi Danil, 2011: 9).

Korupsi yang semula bersifat personal (*individual*) kemudian merambah ke arah yang bersifat struktural. Lebih dari itu telah menjadi kultural atau membudaya, bahkan menjadi sistematis. Dikatakan *personal* karena hampir selalu disebut bahwa pelakunya adalah oknum/perorangan dan bukan institusional. Ia mewakili dirinya sendiri, bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan atas nama organisasi/instansi tempat ia bekerja. Bersifat *struktural* karena ternyata penyelewengan korupsi merambah bukan saja pada oknum tertentu tetapi telah masuk dalam struktur kelembagaan sehingga pada hakikatnya lembaga tersebut sudah dicemari korupsi secara kualitas maupun kuantitas. Dimaksud sebagai *kultural* karena dirasakan telah menyatu dengan kebiasaan masyarakat serta tradisi turun temurun sehingga dianggap sebagai suatu kultur, padahal anggapan tersebut hanyalah merupakan upaya untuk memperoleh pembenaran. Menjadi *sistemik* karena pelaku koruptif dikemas sedemikian rupa melalui suatu proses yang memperoleh landasan-landasan hukum secara formal sehingga sulit sekali dipisahkan/dibedakan apakah kemasan tersebut legal atau tidak legal (Antonius Sujana, 26 Januari 2004).

Konsep Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak

Korupsi dinilai sebagai penyakit akut negeri ini sepanjang masa orde baru. Oleh karenanya, salah satu agenda reformasi adalah pentingnya

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara massif. Berbagai upaya strategis pun telah dilakukan sejak reformasi bergulir tahun 1998 silam (Laurensius Arliman S, Vol. XII Nomor 1, Juni 2014: 27).

Hasilnya, pemberantasan korupsi dapat dikatakan telah berhasil meskipun masih banyak pekerjaan rumah, termasuk dinamika yang muncul dalam upaya pemberantasan korupsi, baik itu dari aspek regulasi, kelembagaan dan aspek lain yang mendukung pemberantasan korupsi tersebut (Dwi Haryadi, 2015: 1).

Untuk menanggulangi korupsi maupun praktek koruptif ada beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain (Antonius Sudjana, 2016: 10):

- 1) Pertama, adanya tekad yang konkrit dari seluruh pimpinan penyelenggara negara khususnya pimpinan pemerintahan untuk memberantas serta mencegah perilaku koruptif (*political will*);
- 2) Kedua, pembaharuan perangkat perundangan dengan memformulasikan bentuk-bentuk perbuatan koruptif (*corruptive practices*) yang lebih konkrit dan tidak konvensional sebagaimana rumusan perundangan saat ini;
- 3) Ketiga, praktek koruptif yang menjadi kebiasaan sebenarnya justru paling sering terjadi dan banyak sekali memberi penderitaan pada masyarakat karena langsung dirasakan oleh masyarakat sehari-hari. Praktek semacam itu bagi pelakunya harus diambil tindakan langsung dan tegas bahkan kalau perlu bersifat final;
- 4) Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan merupakan prinsip utama dari asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi korupsi adalah sikap ataupun perilaku yang tidak ingin memberi pelayanan kepada masyarakat. Budaya tidak memberi pelayanan, pola aparat yang lebih bersikap meminta pelayanan merupakan perilaku koruptif. Karena itu suatu lembaga kontrol yang bertugas melakukan pengawasan atas pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan negara harus memperoleh prioritas;
- 5) Kelima, penyimpangan dalam pelaksanaan wewenang (*maladministration*) juga merupakan pola kegiatan (*vide budaya*) yang bersifat koruptif yang harus dicegah dan ditindak. Bentuk-bentuk *maladministration* antara lain tindakan yang janggal (*inappropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan (*irregular, illegitimate*), penundaan berlarut (*undue delay*);
- 6) Keenam, semua bentuk pelayanan publik oleh aparatur harus gratis, karena itu bentuk pemberian apapun baik sebelum, pada waktu ataupun setelah pemberian pelayanan publik harus dilarang dan diambil tindakan tegas terhadap pelakunya.

Sebenarnya jika kita lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 1 Sub 3 menyatakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sementara itu dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC Chapter II Article 5 – 14)* juga diatur mengenai *preventive measures*. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana kita ketahui tidak ada Pasal atau ketentuan khusus mengenai pencegahan korupsi. Bisa kita bayangkan jika seandainya konsep pendidikan antikorupsi sudah dimulai dan ditanamkan kepada anak-anak di dalam mata pelajaran dan juga dalam etika mereka bersekolah, maka akan mencitakan output pendidikan anak yang bagus kedepannya, yang secara sadar bahwa korupsi itu sangatlah jahat.

Memperhatikan hal tersebut di atas, menurut hemat kami perlu ditambahkan beberapa ketentuan terhadap pencegahan korupsi ini yaitu (Antonius Sudjana, 2016: 12): a) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk memiliki dan mengaplikasikan Pedoman Perilaku bagi Pejabat Publik (*Vide Article 8 Codes of Conduct for Public Officials dari UNCAC*); b) Kewajiban Penyelenggara Negara menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan aset negara serta keuangan negara; c) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan laporan kepada public; d) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk memiliki serta melaksanakan Pedoman Pemberian Pelayanan kepada masyarakat; e) Koordinasi, supervisi serta monitoring implementasi pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi, sistem pendidikan sangat memengaruhi perilaku generasi muda ke depannya. Termasuk juga pendidikan anti korupsi dini. Pendidikan, sebagai awal pencetak pemikir besar, termasuk koruptor sebenarnya merupakan aspek awal yang dapat merubah seseorang menjadi koruptor atau tidak. Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia (I Putu Hedi Sasrawan et.al, 2012: 5).

Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak dan moral. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan

anti korupsi memiliki nilai penting guna mencegah aksi korupsi. Maka dari itu, sebagai wanita, pemelihara bangsa dan penelur generasi penerus bangsa, sudah pasti harus mampu memberikan sumbangsih dalam hal pemberantasan korupsi. Satu hal yang pasti, korupsi bukanlah selalu terkait dengan korupsi uang. Namun sisi korupsi dapat merambah dalam segala hal bidang kehidupan. Misalnya tenaga, jasa, materi, dan sebagainya. Seperti yang dilansir dari program KPK yang akan datang bahwa pendidikan dan pembudayaan antikorupsi akan masuk ke kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi mulai tahun 2012. Pemerintah akan memulai proyek percontohan pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi. Jika hal tersebut dapat terealisasi dengan lancar maka masyarakat Indonesia bisa optimis di masa depan kasus korupsi bisa diminimalisir (I Putu Hedi Sasrawan et.al, 2012: 6).

Adapun hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan pendidikan antikorupsi menurut I Putu Hedi Sasrawan adalah: 1) Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah; 2) Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur; 3) Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada check and balance; 4) Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi Indonesia; 5) Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa; 6) Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan rasti yang semakin canggih; dan 7) Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban (I Putu Hedi Sasrawan et.al, 2012: 6).

Terhadap pendidikan antikorupsi kepada anak ini juga akan mengingatkan kita bahwa pendidikan anti korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan beimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kita bisa membayangkan alam jangka panjang, pendidikan antikorupsi ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Koulisi dan Nepotisme serta mampu melaksanakan UUD 1945 demi terwujudnya *good government* yang selalu dicita-citakan oleh seluruh masyarakat indonesia. Pendidikan anti korupsi ini juga diharapkan mampu memberikan pola pikir baru terhadap generasi muda dalam mewujudkan negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun kita harus perlu mengingat bahwa harus peningkatan peran keluarga dalam penerapan pendidikan anti korupsi, sebagai figur dalam pembentukan karakter seorang anak. Selain itu

pemerintah dalam hal perpanjangan tanggannya melalui Dinas Pendidikan memformulasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran pada jenjang pendidikan formal, sehingga konsep pendidikan anti korupsi itu benar-benar diimplementasikan dan bukan hanya sebagai wacana saja.

Dalam mendukung pendidikan terhadap pengenalan antikorupsi ini juga harus di dukung oleh adanya peran kerjasama dari masyarakat, pemerintah serta instansi terkait secara sinergis untuk dapat mengimplementasikan dan menerapkan pendidikan anti korupsi ini di segala aspek kehidupan. Karena anak akan dengan mudah mengingat hal yang diajarkan kepadanya di dalam bangku persekolahan, sehingga dalam implementasi kehidupannya, anak-anak akan muda diajak bekerjasama untuk melaporkan hal-hal yang dinilai oleh mereka termasuk dalam kategori korupsi, karena hal ini sudah diajarkan dalam bangku persekolahan.

Gagasan Pendidikan Antikorupsi bagi Anak

Anak adalah aset zaman yang paling menentukan kondisi zaman tersebut dimasa depan. Dalam skala yang lebih kecil, anak adalah aset bangsa yang akan menentukan mati atau hidup, maju atau mundur, jaya atau hancur, sejahtera atau sengsaranya suatu bangsa. Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernama Korupsi. Fakta bahwa korupsi sudah sedemikian sistemik dan kian terstruktur sudah tidak terbantahkan lagi. Ada cukup banyak bukti yang bisa diajukan untuk memperlihatkan bahwa korupsi terjadi dari pagi hingga tengah malam, dari mulai soal pengurusan akta kelahiran hingga kelak nanti pengurusan tanah kuburan, dari sektor yang berkaitan dengan kesehatan hingga masalah pendidikan, dari mulai pedagang kaki lima hingga promosi jabatan untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan. Oleh karena itu, anak haru dari sekarang diajarkan untuk mengikis korupsi sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan pada waktunya nanti, perbuatan korupsi dapat diberantas dari negara ini atau sekurang-kurangnya dapat ditekan sampai tingkat serendah mungkin.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas. Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, harus menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena itu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan kita terdiri atas tiga bagian, yaitu pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah) dan nonformal (masyarakat) yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral) dan psikomotorik (skill/keterampilan).

Maka idealnya, pembentukan aspek kognitif menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah, pembentukan aspek efektif menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua, dengan membangun kepribadian dan kebiasaan. Sedangkan, pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat (lembaga-lembaga kursus, dan sejenisnya). Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka masalah pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak: orangtua, pendidik (guru), dan masyarakat (Made Wiryana, Vol. 1 Nomor 1, 2007: 104).

Dalam pendidikan keluarga, mengupayakan pendidikan moral seperti agama, budi pekerti, etika, dan sejenisnya, menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua. Ayah maupun ibu harus melatih anak-anaknya untuk jujur dalam melakukan berbagai hal, khususnya yang menyangkut dengan uang. Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam pendidikan anti korupsi. Katakan saja, kalau seorang ayah atau ibu menyuruh anaknya untuk belanja sesuatu ke warung, dia harus diajarkan mengembalikan uang sisa belanja tersebut dan tidak boleh mengantongi uang sisa belanja tersebut untuk dirinya sendiri. Intinya kita sebagai orangtua harus menanamkan kejujuran pada anak (Stevani Elisabeth, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/12/kesra01.html>, diakses pada tanggal: 12 Juni 2016).

Orang tua harus dan berani membentuk sikap anti korupsi sejak dini dan dimulai dari pendidikan keluarga. Hal ini jelas merupakan tindakan yang patut dan harus didukung, sebab internalisasi sikap dan kebiasaan anti korupsi dapat saja lewat penegakan hukum maupun pendidikan yang bernilai preventif dan edukatif. Maka arah dari semua langkah itu adalah membangun kultur perlawanan terhadap budaya korupsi yang dimulai dari pendidikan keluarga, dengan sifat menciptakan efek jera, menebarkan budaya malu, menciptakan budaya kejujuran, budaya tanggung jawab dan berupaya untuk mencegah agar para calon pelaku korupsi takut untuk berbuat serupa.

Pendidikan di sekolah, mengembangkan pendidikan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah. Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral *action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral *action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral *knowing*, moral *feeling*, hingga sampai pada moral *action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang.[10] Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan,

pintar, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat.

Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi (Hujair AH. Sanaky, **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada tanggal 15 Juni 2016).

Pendidikan di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga moral action. Kenapa, karena pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban, memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif secara jujur dalam masyarakat. Dalam konteks ini, menurut penulis dalam pendidikan di sekolah, perlu membangun "kantin kejujuran" di sekolah-sekolah, tidak hanya berkesan simbolik, atau bersifat basah basah, tetapi harus dirancang dengan muatan sifat edukasi yang dikemukakan di atas (Azyumardi Azra, 2002: xix).

Mungkin saja, eksistensinya mungkin terlalu kecil di tengah gelombang "budaya korupsi" dan "erosi kejujuran" yang melanda dan mendera bangsa ini. Tapi bila semua proses pendidikan dan pengajaran sekolah-sekolah di seluruh Indonesia membudayakan gerakan yang sama, maka lamban atau cepat manfaat besar dari proses pendidikan ini akan sama-sama dirasakan. Secara teknis, pada "kantin kejujuran" di sekolah, tiap pembeli atau siswa boleh mengambil barang apa pun di kantin tersebut, membayarnya, dan mengambil sendiri uang pengembaliannya. Tidak ada penjual atau penjaga yang mengawasi, sehingga kalau seseorang mau bersikap tidak jujur dengan mengambil tanpa membayar atau membayar semaunya saja, tidak akan ada orang yang tahu. Yang dibutuhkan adalah mendengarkan suara atau kata hati nurani, dengan merasa tanpa diawasi oleh siapapun, maka hati dan tindakannya tetap harus mewujudkan sikap jujur. Dengan demikian ukuran sukses atau tidaknya tujuan kantin tersebut akan terlihat dari neraca keuangannya, apakah secara bisnis bisa berjalan terus atau bangkrut (Rosi Sugiarto, *Pendidikan Anti Korupsi Sejak*, di dalam Hujair AH. Sanaky,

<http://sanaky.staff.uui.ac.id/2009/02/05/pendidikan-anti-korupsi/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2016).

Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menanamkan dan membentuk perilaku anti korupsi sejak dini. Maka melalui kebiasaan dan pemberian contoh, para siswa akan belajar untuk bersikap jujur, kerja keras, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, sederhana, adil, dan peduli, sehingga diharapkan akan terbentuk karakter anti korupsi (Rosi Sugiarto, *Pendidikan Anti Korupsi Sejak*, di dalam Hujair AH. Sanaky, <http://sanaky.staff.uui.ac.id/2009/02/05/pendidikan-anti-korupsi/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2016).

Proses percepatan pemberantasan korupsi bukan seperti membalik telapak tangan. Artinya, lebih dari itu harus ada kerja-kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Harus dibangun kesadaran yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu melakukan korupsi. Maka munculnya wacana dan kesadaran moral untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyamaan nalar dan nilai-nilai baru yang bebas korupsi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap anti korupsi. Karena, hakekat pendidikan adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta-didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan bermasyarakat (HAR. Tilaar, 1999: 28).

Atas penjelasan yang diatas, gagasan yang bisa penulis tawarkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) mengimplementasikan pendidikan antikorupsi ini dari mulai jenjang pendidikan yang paling bawah sampai akhir untuk anak;
- 2) Pemerintah harus memberikan pendidikan bagi guru-guru terhadap korupsi;
- 3) Menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung; buku, akses internet, simulasi bentuk korupsi.
- 4) Mengajak masyarakat aktif dalam memberikan contoh yang baik dalam pengajaran antikorupsi pada anak;
- 5) Aparat penegak hukum saling menguatkan dalam memberantas korupsi.

Kesimpulan

Korupsi sekarang bisa dikatakan kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa, korupsi juga merusak bangsa Indonesia dan juga masyarakatnya, bisa dibayangkan apabila korupsi ini dibiarkan berkembang biak di Indonesia, maka pasti dijamin bangsa Indonesia kedepannya pasti akan hancur, karena regenerasi bangsa kita menjadi

hancur. Anak sebagai penerus generasi bangsa, haruslah di berikan pendidikan dengan kualitas yang baik dan terartur, salah satu yang bisa diajarkan kepada anak adalah pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi mengajrkan anak untuk mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat jelek, dan ditentang oleh semua masyarakat.

Tulisan ini menjelaskan mengenai konsep pendidikan anatikorupsi di sekolah yang diajarkan dalam pendidikan formnal, konsep pendidikan ini harus dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat serta pemerintah dan lemabaga-lemabaga lain yang tekait terhadap anak. Gagasan yang penulis tawarkan adalah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi ini dari mulai jenjang pendidikan yang paling bawah sampai akhir untuk anak, selain itu pemerintah harus memberikan pendidikan bagi guru-guru terhadap korupsi, dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung, antara lain: buku, akses internet, simulasi bentuk korupsi. Selain itu mengajak masyarakat dan aparat penegak hukum saling menguatkan dalam memberantas korupsi.

Daftar Pustaka

- Abdul Hajar Anwar, *Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Advokasi, Volume 1 Nomor 1, 2007.
- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Antonius Sudjana, *Korupsi, Koruptif dan Tindak Pidana Korupsi*, lihat dalam Sunaryati Hartono (editor), *Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih*, Jakarta, Komisi Ombudsman Nasional.
- Antonius Sujana, *Pemberantasan Korupsi Salah Visi*, Artikel Kompas tanggal 26 Januari 2004.
- Arfiani, Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945, Jurnal Yustisia, Volume 19 Nomor 2, Desember 2012.
- Azyumardi Azra, 2002, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta, Kompas.
- Bambang Widjojanto, Abdul Malik Gismar dan Laode M Syarif (edit), 2010, *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta, Mizan.
- Chaerul Amir, 2014, *Kejaksanaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, Jakarta, Deleader.
- Dwi Haryadi, *Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Progresif Dan Berintegritas*, Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas

- Hukum Universitas Andalas, Dengan tema: Menata Proses Seleksi Negara.
- Edita Simamora, Hak Pemerataan Pendidikan Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), *Jurnal Advokasi*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2014.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- HAR. Tilaar, 1999, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Hujair AH. Sanaky, Pendidikan Anti Korupsi, lihat dalam: <http://sanaky.staff.uui.ac.id/2009/02/05/pendidikan-anti-korupsi/>.
- I Putu Hedi Sasrawan (et-al), Peranan Pendidikan Antikorupsi Dini Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Korupsi, Makalah yang disampaikan dalam acara dengan teman Urgensi Pendidikan Antikorupsi bagi Generasi Muda Indonesia, oleh Sekretariat Panitia Pelaksana Sepekan Civic's Generation 2012 Himpunan Mahasiswa Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali, 2012.
- J.E Sahetapy, 2007, *J.E Sahetapy, Yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI.
- Laurensius Arliman S, *Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kodifikasi RUU KUHP*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Volume XII Nomor 1, Juni 2014.
- Ki Hajar Dewantara, Pendidikan, 1977, Yogyakarta, Majelis Luhur Persatuan Tamaan Siswa.
- Saldi Isra, *Pemberantasan Korupsi: Beberapa Warisan Islam yang Dipraktikan di Indonesia*, *Jurnal konstitusi PUSaKo Universitas Andalas*, Volume III Nomor 2, November 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1 Nomor 1, April 2005.
- Soedjono Dordjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Stevani Elisabeth, *Pendidikan Antikorupsi Dimulai dari Rumah Tangga*, lihat dalam: <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/12/kesra01.htm>.
- Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta, LP3ES.
- S. Eka Iskandar, Mewujudkan Kurikulum Antikorupsi, *Jawa Pos*, 13 April 2007.